

SURAT PERJANJIAN
PENGADAAN KEBUTUHAN SUSU KEMASAN
CLUSTER JASAMARGA
PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR

Nomor : 050/SP-JMTO/III/2018

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua puluh sembilan, bulan Maret tahun Dua ribu delapan belas (29-03-2018), kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama : **Septerianto Sanaf**
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Kantor cabang Jagorawi Lt 4
Jakarta 13550

Direktur Utama PT Jasamarga Tollroad Operator, berkedudukan di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, kantor cabang Jagorawi Lt.4, Jakarta 13550, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama, berdasarkan ketentuan pasal 12 Ayat 9 huruf a Akta Pendirian Perseroan No. 07 tanggal 21 Agustus 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Rina Utami Djauhari, SH Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan nomor AHU-2452733.AH.0101 tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan telah mengalami perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta No. 19 tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Amriyati A. Supriyadi, SH, MH., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana Keputusan No. AHU-0001660.AH.01.02TAHUN 2018 tanggal 24 Januari 2018 serta berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Layanan Operasi No. 48/KPTS-JLO/2017 tentang Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT Jasamarga Tollroad Operator**, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **Harly Tambunan, SE**
Jabatan : Direktur
Alamat : Komplek Rukan Taman Pondok Kelapa Blok F4
Jl. Raya Pondok Kelapa – Jakarta Timur 13450

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 28 tanggal 15 Maret 1976 yang dibuat oleh dan di hadapan Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, SH Notaris di Jakarta dan telah diberikan persetujuan atas akta tersebut sesuai kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman nomor Y.A.5/277/8 tanggal 17 Mei 1976 dan telah mengalami perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf a ketentuan Akta No. 3 tanggal 30 November 2017 yang dibuat oleh dan di hadapan Linda Darlinah Siran, SH., M.KN Notaris di Jakarta Timur dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0026641.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT Tamba Ria Jaya**, yang selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **"Para Pihak"**,

PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR

Gedung Cabang Jagorawi Lt. 4
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta 13550
Instagram : jmtoroadopertaor
Twitter : @ptjlo
Telepon : 021 22984722
Fax : 021 29835370

berdasarkan :

1. Surat Penawaran Harga **PIHAK KEDUA** Nomor : 027/TRJ/III/2018 tanggal 08 Maret 2018 beserta seluruh lampiran-lampirannya ("Surat Penawaran").
2. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi nomor 115/BA-JMTO/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 beserta seluruh lampiran-lampirannya ("Berita Acara Negosiasi")
3. Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan nomor : 127.PL.03.AA.2018 tanggal 19 Maret 2018 ("Surat Penunjukan").

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Perjanjian Pengadaan Kebutuhan Susu Kemasan cluster Jasa Marga (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **LINGKUP PEKERJAAN**

1. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dengan baik tugas dan tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pengadaan Kebutuhan Susu Kemasan cluster Jasa Marga (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**") dengan spesifikasi dan kuantitas berikut pendistribusian ke lokasi-lokasi sebagaimana terinci dalam Spesifikasi Pekerjaan.
2. Lingkup pelaksanaan Pekerjaan adalah termasuk penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditegaskan dalam Perjanjian ini dan lampirannya.
3. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penilaian kinerja **PIHAK KEDUA** setiap tiga bulan yang menjadi syarat pembayaran pada setiap periode pembayaran bulan ketiga.
4. **PIHAK KEDUA** dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** baik sebagian maupun keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2 **DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada :
 - a. Addendum Perjanjian (apabila ada);
 - b. Perjanjian;
 - c. Berita Acara yang berkaitan dengan proses pengadaan;
 - d. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. Addendum Dokumen Pengadaan (apabila ada)

f. Dokumen Pengadaan yang meliputi :

- 1) Buku I Instruksi kepada penawar;
- 2) Buku II KUK;
- 3) Buku III spesifikasi;
- 4) Buku IV DKH;
- 5) Buku V Rancangan Surat Perjanjian Pekerjaan;
- 6) Formulir Surat Penawaran;

g. Dokumen lain yang menjadi lampiran Perjanjian;

h. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**;

i. Peraturan-peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh PT Jasamarga Tollroad Operator

2. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing dokumen Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka isi dari dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Apabila kerancuan terjadi diantara lebih dari 1 (satu) dokumen maka dapat digunakan peringkat kekuatan Dokumen-dokumen Perjanjian sesuai ayat 1 Pasal ini.

Pasal 3 **HARI KALENDER DAN HARI KERJA**

1. Hari Kalender yang berlaku dalam Perjanjian adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00.
2. Hari Kerja yang berlaku dalam Perjanjian adalah hari kerja yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at, tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari-hari besar lainnya.

Pasal 4 **LOKASI DAN TATA CARA PENGIRIMAN**

1. Pendistribusian/pengiriman barang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 di atas dikirim pada lokasi Gerbang Tol Cluster Jasa Marga yaitu cabang Jagorawi, Jakarta – Tangerang - Cengkareng, Jakarta-Cikampek, Belmera, Purbaleunyi, Palikanci, Semarang, Surabaya-Gempol dan ruas JORR Non S (Ulujami – Pondok Aren dan W2S).
2. **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan pengiriman setiap bulan sekali paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berjalan, sesuai dengan jumlah dan jenis yang telah ditentukan di dalam spesifikasi Pekerjaan.
3. Dalam hal terbukti pada saat pemeriksaan untuk serah terima barang, ternyata terbukti bahwa kuantitas dan kualitas barang yang diserahkan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kesepakatan spesifikasi barang yang merupakan lampiran Berita Acara, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti barang tersebut sesuai dengan jumlah dan kualitas barang yang diminta /dipesan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan secara tepat waktu.
 - c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Perjanjian ini.
2. Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan penilaian kinerja predikat "Baik".
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Perjanjian beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
 - d. Dengan cara apapun **PIHAK KEDUA** tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
 - e. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan.
 - f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini.
 - g. **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari **PIHAK PERTAMA** atau wakil **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pekerjaan.
 - h. **PIHAK KEDUA** wajib mengurus semua perijinan yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 6 **NILAI DAN JENIS PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini didasarkan atas Harga Satuan Tetap (*Fix Unit Price*).
2. Jumlah Nilai Perjanjian sampai dengan 12 (dua belas bulan) sebesar **Rp. 3.146.774.400,-** (tiga milyar seratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk Periode 01 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2019 sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dengan perincian sebagai berikut :

Pengadaan Kebutuhan Susu Kemasan					
No.	Uraian	Satuan	Uraian Barang	Harga satuan	Jumlah
1	715.176	kotak	Susu Ultra Milk Ukuran 200 Ml	Rp 4.000	Rp 2.860.704.000
Sub Total					Rp 2.860.704.000
PPN 10%					Rp 286.070.400
TOTAL					Rp 3.146.774.400

Tertibillang: Tiga Miliar Seratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah

3. Harga dimaksud pada ayat 1 merupakan harga pasti (fixed price) dan tidak berubah akibat eskalasi harga, kecuali dikeluarkan kebijakan Pemerintah di Bidang Moneter maka harga satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan pemerintah dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
4. Untuk Nilai Pekerjaan periode berikutnya akan disepakati kembali oleh **Para Pihak** yang akan dituangkan dalam Adendum Perjanjian ini. Apabila tidak terjadi kesepakatan terhadap nilai Pekerjaan periode tahun berikutnya, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan Perjanjian ini.

Pasal 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka Waktu Perjanjian Pengadaan Kebutuhan Susu Kemasan adalah terhitung sejak ditandatangani Perjanjian oleh **Para Pihak** sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
2. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini ditetapkan selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak bulan 01 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2021.
3. Jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini apabila dikehendaki oleh **Para Pihak** dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang ditetapkan kemudian oleh **Para Pihak**.

Pasal 8 JAMINAN PELAKSANAAN

1. Sebelum menandatangani Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagai jaminan bagi pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Perjanjian, dengan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan terhitung sejak bulan 01 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2019 ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender serta dapat diperpanjang/ditambah masa berlakunya apabila diperlukan.
2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh Bank yang berdomisili di wilayah lokasi kantor pusat **PIHAK PERTAMA** atau



wilayah dari lokasi Pengadaan Barang/Jasa atau diwilayah dari lokasi Pekerjaan yang dapat diterima dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

3. Jika terjadi perubahan nilai perjanjian dan/atau jangka waktu perjanjian, maka dilakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya jaminan pelaksanaan dimaksud.

Pasal 9 PERUBAHAN PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan beberapa perubahan pekerjaan dalam bentuk utuh, volume atau bagian pekerjaan yang dianggap perlu.
2. **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan melakukan perubahan pekerjaan tanpa suatu perintah tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Apabila terbit suatu perintah perubahan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut kenaikan harga satuan yang telah disepakati dalam daftar kuantitas dan harga.

Pasal 10 WAKIL PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Vice President Human Capital & General Affair sebagai wakil **PIHAK PERTAMA** yang berwenang dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian termasuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang.
2. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Pelaksana yang mewakili **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian sesuai ketentuan dalam Perjanjian dan bertanggungjawab terhadap hasil Pekerjaan yang dilaksanakan.

Pasal 11 TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan melalui Paymaster Kantor PT Jasamarga Tollroad Operator dengan cara ditransfer dan dilaksanakan setiap bulan setelah pekerjaan selesai sebesar **Rp. 262.231.200,-** (Dua ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) sudah termasuk PPN 10%.
2. Untuk memperoleh pembayaran sebagaimana tersebut ayat 1 Pasal ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan Surat Penagihan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan kwitansi asli bermaterai cukup.
3. Pelaksanaan pembayaran akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Tanda Terima dari masing-masing lokasi Gerbang Tol;

Handwritten signature/initials



- b. Nilai tagihan/invoice telah sesuai dengan jumlah barang yang telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Berita Acara serah terima Barang;
 - c. Kwitansi tagihan dilengkapi dengan Berita Acara serah terima barang yang telah di tandatangani oleh wakil **Para Pihak** yang ditugaskan serta Faktur pajak.
4. **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kerja, terhitung sejak berkas penagihan dan seluruh administrasi pembayaran telah diterima secara lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini Departemen Finance and Accounting PT Jasamarga Tollroad Operator.
5. Dalam hal administrasi pembayaran dinyatakan belum lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA** maka jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini tidak berlaku.

Pasal 12

PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

Selama masa jangka waktu Perjanjian **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian ini, benar-benar mempunyai kompetensi dan kapasitas untuk melaksanakan Perjanjian termasuk namun tidak terbatas pada menjamin ketersediaan kebutuhan susu kemasan dan tidak terjadi keterlambatan dalam proses pendistribusian sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 13

KELALAIAN, DENDA, SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Apabila terdapat kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir.
2. Atas kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** harus memperbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memperbaiki kelalaiannya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan Perjanjian ini.
4. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 1% (satu perseribu) dari Nilai Perjanjian untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum keterlambatan selama 50 (lima puluh) hari kalender.
5. **PIHAK PERTAMA** tanpa mengurangi hak **PIHAK KEDUA** untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda pada tagihan yang menjadi hak **PIHAK KEDUA**.
6. Apabila keterlambatan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam

OK

ayat 4 Pasal ini telah mencapai maksimum denda dan penilaian kinerja **PIHAK KEDUA** menunjukkan nilai Cukup, maka **PIHAK PERTAMA** atas pilihannya sendiri berhak melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Memberikan peringatan tertulis;
- b. Menangguhkan pembayaran;
- c. Mencairkan jaminan – jaminan;
- d. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan dan menunjuk penyedia jasa lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas biaya **PIHAK KEDUA**;
- e. Melakukan penggantian atas beban biaya **PIHAK KEDUA**;
- f. Melakukan pemutusan Perjanjian;
- g. Memasukkan **PIHAK KEDUA** dalam daftar hitam rekanan.

7. Pemutusan Perjanjian juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan.

8. Akibat pemutusan Perjanjian:

- a. Apabila terdapat kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), maka jaminan pelaksanaan Pekerjaan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.
- b. Apabila pemutusan Perjanjian dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengganti semua kerugian yang diderita oleh **PIHAK PERTAMA** akibat perbuatan **PIHAK KEDUA** tersebut.
- c. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian, maka nilai Pekerjaan **PIHAK KEDUA** yang dapat diperhitungkan hanya sampai tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**.

9. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 6 Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 14

KEWAJIBAN ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembinaan kepada tenaga kerja **PIHAK PERTAMA** yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan dalam hal pengiriman serta pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk masing-masing bidang pekerjaannya sesuai dengan peraturan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), serta tata cara penanggulangan kecelakaan dalam melakukan pemberian pertolongan pertama terhadap kecelakaan, antara lain :

- a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul dilokasi pekerjaannya, pada saat pelaksanaan dan pada saat pelaksanaan pengawasan
- b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya;
- c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;

- d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. Apabila terjadi hal-hal merugikan yang menyangkut K3, dan terbukti bahwa hal tersebut diakibatkan karena kelalaian tenaga kerja, maka **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab sepenuhnya, untuk mengganti/memperbaiki kerusakan dan atau kehilangan barang dan atau menanggung seluruhnya biaya perawatan dan atau kematian seseorang, baik terhadap pekerja **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK PERTAMA**, termasuk penggantian kerugian terhadap pihak ketiga.
3. Petugas Pengawas **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pengawasan pekerjaan dilapangan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan K3, dengan cara:
- a. Melakukan evaluasi K3 dan mengisi data pelanggaran K3, dalam hal ditemukan pelanggaran K3 dilapangan.
 - b. Melakukan pemotretan/pengambilan gambar yang merupakan kelalaian atau pelanggaran K3 yang dapat mengakibatkan kerugian/kecelakaan.

Pasal 15 **FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)**

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
- a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur dan kebakaran;
 - b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah yang dikuatkan oleh Pemerintah.
3. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini terlewat, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
4. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.
5. Setelah **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4, **PIHAK PERTAMA** mempunyai waktu 7 (tujuh) Hari Kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (*force majeure*) dan apabila **PIHAK PERTAMA** belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui keadaan memaksa (*force majeure*).
6. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

Handwritten signature

Pasal 16
PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak berhubungan dengan atau sebagai akibat dari Perjanjian ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat antara Para Pihak.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka semua perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 17
TEMPAT KEDUDUKAN, DOMSILI DAN BAHASA YANG BERLAKU

1. Sebagai akibat diterbitkannya Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama menempati tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
2. Pelaksanaan Perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan Bahasa Indonesia.
- 3.

Pasal 18
PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

1. Nilai Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Perjanjian ini, sudah termasuk pengenaan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Handwritten signature



1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum selesai dalam Perjanjian ini akan ditetapkan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian integral serta tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat di Jakarta dan dilaksanakan oleh PT Tamba Ria Jaya dan pihak lain yang disebutkan di atas yang aslinya dalam rangkai (dua rangkai) dibuat materi Rp.6000,- (enam ribu rupiah) dan masing-masing diserahkan kepada masing-masing.

PIHAK KEDUA

PT Tamba Ria Jaya



Harly Tambunan

Direktur